

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008

THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE

GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008

oleh

SEMBODO SUKMAMUKTI NIM. 050710101195

2009

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008

THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE

GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008

oleh

SEMBODO SUKMAMUKTI NIM. 050710101195



SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008

THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE

GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008

oleh

SEMBODO SUKMAMUKTI NIM. 050710101195

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008

THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE

GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008

oleh

SEMBODO SUKMAMUKTI NIM. 050710101195

MOTTO:

"Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: Ya Tuhanku sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya".

(Terjemahan Hudd, 1995:45)

Departemen Agama RI. 1995. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Romo Kusman dan Ibunda Misini, S.Pd., kakakku Luhur Nawang Sukma, terima kasih atas kasih sayang, ketulusan, kesabaran, ketabahan, dan doa restunya;
- 2. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan

KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008

THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE

GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> SEMBODO SUKMAMUKTI NIM. 050710101195

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI 18 JUNI 2009

Oleh

Pembimbing

<u>Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H. , M.H.</u> NIP. 132 086 415

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP. 132 206 014

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008

THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE

GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008

Oleh:

SEMBODO SUKMAMUKTI NIM. 050710101195

Pembantu Pembimbing

Pembimbing

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H. NIP. 132 206 014 <u>Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.</u> NIP. 132 086 415

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum
DEKAN

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum NIP.: 131 759 754

Hari	: Kamis	
Tanggal	: 18	
Bulan	: Juni	
Tahun	: 2009	
Diterima o	leh Panitia Penguji Fakultas Huku	m Universitas Jember
	Panitia Pen	guji
K	Ketua	Sekretaris
RIZAL NUGROHO, S.H. , M. Hum NIP. 131 415 644		OA BAGUS OKA ANA, S.H,. M.M. NIP. 131 832 297
	Anggota Per	nguji
	DO EKATJAHJANA, S.H. , M.H. NIP. 132 086 415	,
	CHMAD S., S.H., M.H. NIP. 132 206 014	,

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Sembodo Sukmamukti

NIM : 050710101195

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Kajian Yuridis Normatif Pemilu Legislatif 2009 Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya saduran. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2009 Yang menyatakan,

Sembodo Sukmamukti NIM. 050710101195

ix

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi bagi Penulis yang telah memberikan bimbingan, serta meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
- 2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi bagi Penulis terimakasih atas segala arahan, bimbingan, dan nasehatnya yang telah diberikan pada skripsi Penulis;
- 3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji skripsi memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini ;
- 4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku sekretaris penguji skripsi, yang telah banyak memberikan saran dan penyadaran pada Penulis;
- 5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Ibu Rosalind Angel Fanggi. SH., selaku dosen pembimbing akademik bagi penulis, terimakasih atas segala dukungan dan nasehatnya kepada Penulis;
- 7. Ibu Misini, Romo Kusman, Mbak Luhur, Mas Harun kujanji kan menjadi kebanggaan keluarga;
- 8. Pak Harsono, Buk Tyas, Eyang Sukemi semua doa tuntunan dan bekal yang diberikan, P. Nyoto, Mbah Kami, Bulik Mar, dek Kukuh, P. Ismanu, Kukun, dik Bayu dan seluruh keluarga di kampung;
- 9. Ratna Oktaviana (Cisie) sebagai cerita yang sebenarnya mungkin nanti pasti akan lebih indah, Fimi&Swesti saudara terbaikku;

- 10. Kawan-kawan dikampung Weni, Ciwik, Salam, Cendy, Tyas, Ardhem, kawan2 Kelompok Tani (P. Rebo, B. Mini, P. Subino), dan U. Subadi;
- 11. Kawan2 Djember, eks padepokan naga runting, Tee NAZI, UKM PD, JANTER Sindu, Donald, Tisa dkk tidak ada hati yang dipecat, UKMF LI, IMA HTN dan IMA Hura2, Jopie derita cinta, Cipietz, Jonie, I. Soraya (Sondak), Bintang, Ate Karunia Sari, Punkgayo, Rani P, Dian, Jagung, Bothaks, Aftalia dan Kang Seno, atas sebagian waktunya kapanpun dan dimanapun jangan pernah terlupakan kisah yang belum usai;
- 12. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan selama pembuatan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan segala kekurangan yang terdapat dalam Penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dimasa akan datang. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja.

Jember, 18 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini membahas masalah mekanisme pengaturan dan penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009 di Indonesia pasca Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, dengan membandingkannya didasarkan atas Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi kali ini adalah sebagai berikut penetapan calon terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada nomor urut lebih kecil di antara calon legislatif yang memenuhi ketentuan minimal 30 persen BPP diganti dengan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak yang diperoleh tiap calon legislatif sesuai perolehan kursi partai politik peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan tanpa harus calon legislatif memiliki suara sekurang-kurangnya 30 persen BPP. Khusus untuk penetapan calon DPR terpilih masih digunakan parliamentary threshold yaitu sebesar 2.5 persen. Mekanisme penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009 di Indonesia di atur dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang diubah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009 pada intinya memiliki dua aspek pokok pengaturan yaitu penetapan calon legislatif terpilih didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota legislatif di setiap daerah pemilihan serta penetapan calon terpilih anggota legislatif di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak sesuai perolehan kursi partai politik peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Saran Penulis dalam dalam skripsi kali ini adalah hendaknya legislatif sebagai pembuat Undang-Undang Pemilu agar lebih mempertimbangkan juga aspek keberlakuan ketentuan undang-undang tersebut di masyarakat. Selain itu di masa pemilu legislatif yang akan datang penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak sebaiknya diatur dalam peraturan setingkat undang-undang, agar lebih aman dan konstitusional.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	j
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	XV
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Negara Hukum Dan Konstitusi	9
2.1.1 Negara Hukum	9

2.1.2 Pengertian Demokrasi	11
2.1.3 Teori konstitusi	14
2.2 Pengertian Kedaulatan Rakyat	21
2.3 Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif	22
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Pengaturan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu I	Legislatif
2009 di Indonesia, Sebelum dan Sesudah Putusan Mal	ıkamah
Konstitusi Nomor 22-24/ PUU-VI/2008	26
3.1.1 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2	22-24/PUU-
VI/2008	26
3.1.2 Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2	2-24/PUU-
VI/2008	33
3.2 Mekanisme Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu	Legislatif
2009 di Indonesia	46
3.2.1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum	46
3.2.1 Gagasan Pengaturan Penetapan Calon Terpilih I	Dalam
Pemilu Legislatif Ke Depan	62
BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	
A. BUKU-BUKU	
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
C. JURNAL/MAKALAH	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kekurangan Dan Kelebihan Penetapan Calon Terpilih Sebelum	31
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008	
Tabel 2 Kekurangan Dan Kelebihan Penetapan Calon Terpilih Sesudah	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman
Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan
Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon
Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Lampiran III : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2009.